



PENETAPAN

Nomor 540/Pdt.P/2024/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

**Esya Perdana bin Mahliansyah**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 04 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan MistarCokrokusumo Komplek Widya Citra Graha 3 Blok E Nomor 6, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada email perdanaesya@gmail.com dengan nomor whatsapp 083867277987 sebagai **Pemohon I**.

**Mega Agustina Anggraini binti Akhmad Zajuli**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 17 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan MistarCokrokusumo Komplek Widya Citra Graha 3 Blok E Nomor 6, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada email megagri@gmail.com dengan nomor whatsapp 083159881122 sebagai **Pemohon II**.

selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 540/Pdt.P/2024/PA.Bjb, tanggal 03 Desember 2024, telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Agustus 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Rumah Penghulu di Martapura, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Akhmad Zajuli dan di wakikan kepada yang menikahkan bernama Guru Hamzah dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Surahmani dan Noor Sasi Mustakim dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 30000 (tiga puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama :
  - 4.1 Nur Hilma Juliana binti Esya Perdana, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 02 Juli 2018 (umur 6 tahun);
  - 4.2 Delvina Nur Aisyah binti Esya Perdana, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 17 Desember 2020 (umur 3 tahun);
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Halaman 2 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah diperlukan untuk administrasi kependudukan;
7. Bahwa, agar penetapan itsbat nikah ini nantinya dapat diketahui dan untuk tercapai tertib administrasi yang saling terkoneksi antar lembaga atau instansi pemerintah, maka memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan agar mencatatkan penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang telah disediakan untuk itu;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Rumah Penghulu di Martapura;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar dapat mencatatkan hasil penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang disediakan untuk itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang

*Halaman 3 dari 12 Halaman*

*Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2024/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon bahwa telah melakukan pernikahan siri pada tanggal 22 Agustus 2017 di Martapura dengan status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan dengan wali nikah Akhmad Zajuli selaku ayah kandung Pemohon II dan diwakilkan kepada penghulu kampung bernama Guru Hamzah, disaksikan 2 (dua) orang bernama Surahmani dan Noor Sasi Mustakim, dengan mahar berupa uang yang dibayar tunai sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian dari pernikahan siri tersebut Para pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Hulma Juliana binti Esya Perdana, lahir di Banjarbaru tanggal 02 Juli 2018 dan Delvina Nur Aisyah binti Esya Perdana, lahir di Banjarbaru tanggal 17 Desember 2020; serta dengan tambahan pengakuan bahwa pada saat menikah Pemohon I masih belum berusia 19 tahun dan Pemohon II masih belum berusia 16 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372060405020002 atas nama **Esya Perdana**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 22 Januari 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372065708020004 atas nama **Mega Agustina Anggraini**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 22 Januari 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372062609090019 atas nama kepala keluarga **Mahliansyah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta barcodenya telah divalidasi dengan pemindaian

*Halaman 4 dari 12 Halaman*

*Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2024/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui <https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> dan ternyata valid/sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372061303120008 atas nama kepala keluarga **Akhmad Zajuli**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 25 Oktober 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 400/16/KESSOS/KGP 2024 yang dikeluarkan oleh An. Camat Banjarbaru Selatan, Lurah Guntung paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, tanggal 15 November 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor : 462/Kua.17.02-2/PW.01/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, tanggal 21 November 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada

Halaman 5 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## **Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah**

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri sehingga tidak tercatat pada KUA para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara *siri* atau tidak tercatat dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Halaman 6 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6;

## Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.6, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 (kecuali bukti P.5 surat keterangan suami istri dari kelurahan), merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain;

## Analisis Perbandingan Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan **P.2** (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Hakim

Halaman 7 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I) dan bukti **P.4** (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II), diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini belum tercatat dalam satu keluarga sebagai pasangan suami istri di wilayah Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti **P.6** (fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru) yang dihubungkan dengan **P.5** (fotokopi Surat Keterangan Suami Istri dari kelurahan setempat) yang menerangkan Para Pemohon telah menikah siri yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2017 di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar), terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama terkait. Namun demikian, terhadap pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dikuatkan dengan akta otentik yang diajukan di muka sidang serta Pengakuan Para pemohon di muka sidang, maka haruslah dinyatakan terbukti pada saat menikah Pemohon I masih belum berusia 19 tahun (15 tahun) dan Pemohon II masih belum berusia 16 tahun (15 tahun);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
2. Bahwa ketika menikah siri, Pemohon I masih belum berusia 19 tahun dan Pemohon II masih belum berusia 16 tahun;
3. Bahwa pernikahan siri Para Pemohon belum tercatat di instansi terkait.

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Halaman 8 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

## **Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

## **Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada 22 Agustus 2017, sehingga terhadap batas umur pernikahan para Pemohon berlaku ketentuan undang-undang tahun 1974 sebelum diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saat pernikahan siri dilangsungkan, Pemohon I masih belum berusia 19 tahun (15 tahun) dan Pemohon II masih belum berusia 16 tahun (15 tahun), sehingga harus dinyatakan belum memenuhi persyaratan untuk batasan umur menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa batasan umur untuk menikah bagi seorang calon pengantin adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan, kecuali telah mendapat izin

*Halaman 9 dari 12 Halaman*

*Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2024/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin dari pengadilan, sementara para Pemohon tidak pernah mendapatkan penetapan dari pengadilan terkait izin dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menemukan alasan yang menyebabkan pernikahan para Pemohon tidak dapat disahkan, yaitu adanya halangan pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku saat pernikahan Para Pemohon, yaitu Pemohon I masih berusia 15 tahun dan Pemohon II masih berusia 15 tahun sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan batas usia minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan. Dengan demikian, permohonan para Pemohon patut dinyatakan **ditolak**.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah ditolak akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama terkait tempat domisili atau tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

## **Konklusi**

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah menyatakan *permohonan* para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Halaman 10 dari 12 Halaman*

*Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2024/PA.Bjb*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah oleh M. Basthomy Firdaus, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardawiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mardawiah, M.H.

Perincian biaya :

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp75.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp0,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2024/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)